



**PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
USAHA KECIL MENENGAH
(Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)**

**THE LOADING OF FIDUSIA GUARANTEE IN THE AGREEMENT OF
CREDIT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS
(Research In PT. Indonesia State Bank (BNI) Branch Jember)**

Asal: _____
Tema Tol : 01 DEC 2007
No. Induk : _____
KLASIR / PENYALIN : _____

Hal ah
Pembelian

Klass
246.08
Sur
P

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RATNA DEWI SURYANINGRUM
NIM : 020710101133

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
USAHA KECIL MENENGAH**

(Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)



PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT

USAHA KECIL MENENGAH

(Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)

Oleh :

RATNA DEWI SURYANINGRUM

NIM. 020710101133

Pembimbing :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA, S.H.

NIP. 132 288 193

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

"Dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu *berjanji* dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah menegaskannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". *)

* (Kitab Suci Al-Quran, Terjemahan Surat An-Nahl : 91)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada :

Ayahanda BENNY SANTOSO SURYO PUTRO dan Ibunda WIDOWATI

NEGRAHENTI

tercinta atas segala doa dan restu, curahan kasih sayang, pengorbanan serta dukungan yang tiada henti kepada penulis.

Alma Mater Universitas Jember yang kubanggakan.

Bapak/ Ibu Guru dan Dosenku yang telah memberikan ilmu Pengetahuan dalam

segala bidang,

tanpa kalian penulis tidak bisa berbuat banyak.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 4 (Empat)
Bulan : Oktober
Jam : 08.00 WIB

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299



IKA RINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 169 568

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985


: (.....)

2. EMI ZULAIKA, S. H.
NIP. 132 288 193


: (.....)

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul :

**“PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
USAHA KECIL MENENGAH
(Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)”**

Oleh :

RATNA DEWI SURYANINGRUM
NIM. 020710101133

Mengetahui

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

EMI ZULAIKA, S. H.
NIP. 132 288 193

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**



DEKAN,


KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.
NIP. 130 808 985

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATNA DEWI SURYANINGRUM
NIM : 020710101133
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada Skripsi orang lain

Yang membuat pernyataan,



RATNA DEWI SURYANINGRUM
NIM. 020710101133

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengangkat skripsi dengan judul **“PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)”**. Skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S. U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Pembimbing yang telah memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Emi Zulaika, S. H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi dan Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ika Rini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Totok Sudaryanto, S. H., M. S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I. G. A. N. Dirgha, S. H., M. S., selaku Dosen Wali yang telah membina dan mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Adekku tersayang Satyo Hermanto Putro yang selalu membantu, memberi dorongan, selalu mengisi hari-hariku dengan tawa dan kejahilannya;

9. Keluarga Besarku Eyang, Pakdhe, Budhe, Om, Tante, Kakak-kakak sepupu dan Keponakanku tersayang yang telah memberikan pandangan, nasehat dan doa;
10. Bapak Anang yang telah ditunjuk dimana penulis melakukan konsultasi dengan memberikan masukan, informasi, arahan serta literatur yang penulis butuhkan dalam karya tulis ini;
11. Sahabatku tersayang sejak SMU : Prasakti Pradityo, Agung Dirgantoro, Vios Nely, Rival Ibnu, Rudi terimakasih untuk hari-hari yang menyenangkan bersama kalian; Mas Lulu makasih sudah menemaniku berbagi, maaf sering ngerepoti.
12. Sahabat terbaikku : Reza, Vika, Farrah, Hana, Diar, Eko, Linda, Heru, Rian, Aisyah, Bakkah, Rusli, Firdaus, Cristhophel, Farid, Pipit, Rony, Tata, Yenny, yang selalu memberi motifasi, mensupport dan membantu penulis dalam segala hal, terimakasih semua;
13. Teman-temanku semua angkatan tahun 2002 Fakultas Hukum Univesitas Jember.
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;

Skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 03 Mei 2007

Penulis


DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN PERNYATAAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| RINGKASAN | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Ruang Lingkup | 2 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.4 Tujuan Penulisan | 3 |
| 1.5 Metode Penulisan | 3 |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah | 4 |
| 1.5.2 Sumber Bahan Hukum | 4 |
| 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 5 |
| 1.5.4 Analisa Bahan Hukum | 5 |
| BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | 6 |
| 2.1 Fakta | 6 |
| 2.2 Dasar Hukum | 7 |
| 2.3 Landasan Teori | 10 |
| 2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit | 10 |
| 2.3.2 Pengertian Jaminan Fidusia | 14 |
| 2.3.3 Pengertian Usaha Kecil Menengah | 17 |

| | |
|--|----|
| BAB 3 PEMBAHIAN | 19 |
| 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Usaha Kecil Menengah | 19 |
| 3.1.1 Proses Pemberian Kredit Dalam Perjanjian Kredit | 19 |
| 3.2 Pembebanan Dan Pendaftaran Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Usaha Kecil Menengah | 24 |
| 3.2.1 Prosedur Pembebanan Jaminan Fidusia | 24 |
| 3.2.2 Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia | 29 |
| 3.3 Akibat Hukum Pemberi Dan Penerima Jaminan Fidusia Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Pendaftaran Fidusia Jika Terjadi Kredit Macet | 32 |
| BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN | 43 |
| 4.1 Kesimpulan | 43 |
| 4.2 Saran | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Melakukan Konsultasi.
- Lampiran II : Memo Telah Melakukan Konsultasi.
- Lampiran III : Surat Keputusan Kredit.
- Lampiran IV : Surat Perjanjian Fidusia.
- Lampiran V : Surat Akta Jaminan Fidusia.
- Lampiran VI : Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- Lampiran VII : Surat Pemberitahuan/ Teguran Keterlambatan Pembayaran.
- Lampiran VIII : Sertipikat Jaminan Fidusia.



RINGKASAN

Pemberian kredit dilakukan sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian kredit pasti menggunakan jaminan sebagai hal yang penting, yaitu untuk menjamin apabila terjadi kemacetan pembayaran kelak, ada bermacam-macam bentuk jaminan, jaminan tersebut disesuaikan dengan barang yang dijadikan jaminan oleh debitur, salah satunya adalah dengan jaminan fidusia, yaitu pada umumnya berupa barang bergerak, misalnya : kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dsb. Untuk mengurangi resiko terjadi kredit macet maka diperlukan prosedur yang benar dalam pemberian kredit dan pembebanan jaminan fidusia serta dilakukan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah prosedur pelaksanaan pemberian kredit dalam perjanjian kredit usaha kecil dan menengah, bagaimanakah prosedur pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia, serta bagaimanakah akibat hukum yang timbul sebelum dan setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia bagi penerima dan pemberi fidusia apabila terjadi kredit macet.

Tujuan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisa prosedur yang benar dalam pelaksanaan pemberian kredit dan proses pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia juga akibat hukum yang timbul sebelum dan setelah dilakukan pendaftaran fidusia.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisa bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada usaha kecil dan menengah melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pengajuan permohonan kredit oleh calon

debitur yang berisi tujuan pengajuan permohonan kredit pada bank, kemudian dilakukan tahap negosiasi atau aniasi kredit dengan melihat asal-usul calon debitur dan melakukan evaluasi terhadap permohonan kredit calon debitur, lalu tahap verifikasi kredit dengan mengumpulkan kebenaran informasi yang berhubungan dengan calon debitur sebagai pertimbangan memutuskan kredit, dilanjutkan tahap analisa kredit untuk menilai kemampuan calon debitur dalam pembayaran kembali hutang, baru tahap keputusan kredit dilakukan pemutusan kredit diterima atau ditolak, apabila kredit diterima masuk pada tahap realisasi kredit ditentukan tahap pencairan dana dengan membuka rekening tabungan atas nama usaha yang telah disetujui bank.

Dalam pemberian kredit dapat menggunakan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat secara tertulis setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek yang dijadikan jaminan fidusia dengan tujuan untuk mengurangi resiko terjadi kredit macet maka dibuat dengan menggunakan akta otentik yaitu akta jaminan fidusia, kemudian dilakukan pendaftaran jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat dalam Buku Daftar Fidusia lalu menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Selama waktu perjanjian kredit tersebut dapat terjadi kredit macet, yang pada umumnya akan sangat merugikan kreditur (bank), karena debitur akan mengalami hambatan dalam pelunasan hutang. Akibat yang timbul sebelum dilakukan pendaftaran jaminan fidusia bagi bank yaitu tidak menimbulkan hak kebendaan dan ciri kebendaan seperti *droit de suite* dan *hak preferensi* tidak melekat atau mengikuti pada kreditur (bank), selain itu juga tidak akan ada kekuatan hukum yang mengikat atau melindungi bank untuk melakukan penyitaan barang jaminan untuk menutup hutang debitur. Sedangkan apabila telah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia akan berlaku sebaliknya dan ada perlindungan hukum yang kuat bagi bank dalam hal pembuktian, untuk pelunasan hutang debitur sehingga bank tidak mengalami kerugian.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin terpuruknya perekonomian di Indonesia sekarang ini juga sangat mempengaruhi usaha dan perdagangan dalam negeri yang semakin hari semakin memprihatinkan. Persaingan usaha dan perdagangan pun semakin menurun dan menjadi tidak sehat. Para pengusaha mengalami banyak kerugian bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan usaha. Mereka mengalami penurunan pendapatan sehingga modal tidak mencukupi, karena hasil produksi mereka kalah bersaing dengan hasil produksi lainnya yang disebabkan dengan rendahnya mutu dan kualitas produksi yang mereka hasilkan. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan suntikkan dana untuk memperbaiki usaha mereka.

Bank menggunakan beberapa cara dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Proses penyaluran dana yang dilakukan biasa disebut dengan pemberian kredit. Pemberian kredit ini biasanya diberikan kepada para pengusaha atau usaha-usaha baik kecil maupun menengah untuk mengurangi kendala yang dihadapi mereka yang bermasalah dengan permodalan. Pemberian kredit tersebut oleh pihak bank ini sudah tidak asing lagi. Sekarang dalam pemberian kredit pasti menggunakan jaminan yang merupakan salah satu syarat memperoleh kredit bank. Dikenal ada banyak jaminan karena barang yang dijaminan juga bermacam-macam. Salah satunya perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia. Debitur memberikan jaminan untuk memberi keyakinan kepada bank bahwa debitur atau peminjam kredit dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya, dengan barang yang dijaminan itu akan dikuasai oleh pihak bank, bila barang tersebut yang menjadi penggerak usahanya tetapi dikuasai oleh bank maka debitur tidak dapat bekerja secara maksimal dan ini akan sangat merugikan pihak peminjam kredit. Hal ini yang kurang disukai oleh debitur yang membutuhkan dana untuk meningkatkan usahanya.

Kebutuhan mendesak dan jalan keluar dengan meminjam kredit untuk menjalankan usaha untuk menambah modal usaha yaitu dengan jaminan fidusia

dimana barang tersebut dijadikan jaminan tetapi barang atau benda tersebut masih dikuasai oleh si pemilik dengan berdasarkan kepercayaan. Hal seperti inilah yang menjadi kebutuhan atau sangat banyak diharapkan. Jaminan fidusia ini sebagai perjanjian ikutan (*assesoir*) dari perjanjian pokok. Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia sebelumnya masih belum ada yang mengaturnya yaitu dengan menggunakan yurisprudensi, sekarang ini sudah ada peraturan yang mengatur yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia sekarang ini perjanjian dengan jaminan fidusia dapat mendukung serta dapat mempermudah dalam dunia perkreditan. Tidak semudah dan selancar itu pula dengan bermodal kepercayaan, mengenai perjanjian dengan jaminan fidusia juga banyak mengalami permasalahan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Atas dasar uraian latar belakang diatas sebagai upaya untuk memahami lebih dalam mengenai jaminan fidusia, maka penulis menyusun skripsi dengan judul **“PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang jauh dari tujuan penulisan, maka perlu adanya ruang lingkup untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkupnya masuk dalam Hukum Perbankan dengan permasalahan mengenai :

- a. Prosedur perjanjian kredit dalam lingkup usaha kecil menengah.
- b. Prosedur pelaksanaan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil dan menengah?
2. Bagaimanakah pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian kredit usaha kecil dan menengah?
3. Apakah akibat hukum sebelum dan setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia jika terjadi kredit macet?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, seperti dibawah ini.

1.4.1 Tujuan Umum

1. Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai perbandingan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil dan menengah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian kredit usaha kecil dan menengah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum sebelum dan setelah setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia jika terjadi kredit macet.

1.5 Metode Penulisan

Guna memperoleh suatu penulisan yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data, menganalisis permasalahan, serta memudahkan dalam merumuskan kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini melakukan kajian-kajian terhadap pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Marzuki, 2006: 93)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk memahami dan membahas permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini sumber hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis untuk memperoleh suatu ketepatan dan untuk mempermudah pemahaman, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar, serta pendapat-pendapat hukum, studi lapangan yang dilakukan dengan melakukan konsultasi, dalam hal ini dengan melakukan tanya jawab (wawancara) secara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu dengan Bapak Anang yang ditunjuk untuk membantu penulis dalam penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember, selain itu penulis juga berkonsultasi dengan Ibu Yun di Kantor Notaris Yun Yanuarita, S.H. (Marzuki, 2006: 155)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data, konsep, teori serta pendapat-pendapat yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kepustakaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah para sarjana, juga literature-literature hukum dan juga termasuk di dalamnya tulisan-tulisan hukum dan website hukum.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisa bahan hukum serta permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah maupun landasan hukum yang berlaku disertai dengan analisa terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98)



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Di Indonesia lembaga jaminan fidusia ini sudah dikenal sejak Indonesia dibawah Pemerintah Penjajahan Belanda yaitu dimulai dari Putusan *Hooggerechtshof* (HR) tanggal 18 Agustus 1932 yang berperkara adalah *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) sebagai penggugat, melawan Pedro Clignett sebagai tergugat. Gambaran singkat dari perkara tersebut adalah sebagai berikut : Pedro Clignett hutang uang kepada *Bataafsche Petroleum Maatschappij* dengan jaminan sebuah mobil sebagai tanda penyerahan berdasarkan kepercayaan atas mobil tersebut.

Pada saat Pedro Clignett wanprestasi maka *Bataafsche Petroleum Maatschappij* menuntut menyerahkan mobil tersebut, tetapi Pedro Clignett keberatan karena menurut pendapatnya perjanjian penjaminan tersebut adalah gadai dan mengingat objek gadai masih dikuasai, maka gadai tersebut berdasarkan Pasal 1152 Ayat (2) KUH Perdata adalah tidak sah. Rupanya *Hooggerechtshof* (HR) berpendapat bahwa perjanjian tersebut bukan gadai tetapi penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan atau fidusia.

Sesudah kemerdekaan jaminan fidusia masih tetap diakui sebagaimana terdapat dalam *yurisprudensi* Mahkamah Agung yaitu keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971, Nomer 372 K/Sip/1970 dalam kasus BNI Unit I Semarang melawan Lo Ding Siong, dimana dinyatakan bahwa jaminan fidusia atas rumah-rumah dinyatakan batal, karena jaminan Fidusia hanya dapat dibebankan pada barang bergerak.

Fokus PT. Bank Negara Indonesia sejak tahun 2000 sampai saat ini masih tetap sama, dimana pertumbuhan kredit masih didominasi oleh Kredit kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terdiversifikasi ke sektor ekonomi juga usaha perdagangan yang berprospek baik serta berisiko kecil, berdasarkan besarnya jumlah kredit yang diberikan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- Kredit Mikro dengan plafond sampai dengan Rp 50 juta.
- Kredit Kecil dengan plafond > Rp 50 juta yaitu s/d Rp 15 milyar.

- Kredit menengah dengan plafond > 15 milyar s/d Rp 500 milyar.
- Kredit besar/korporasi dengan plafond s/d > Rp 500 milyar.

Dari klasifikasi kredit yang disalurkan tersebut bentuk perikatan jaminan tambahan atau ikutan adalah sebagai berikut :

Data jenis dan jumlah perikatan jaminan antara lain :

| Jenis kredit | Hipotik | HT | Fidusia | Lain- 2*) |
|--------------------|---------|-------|---------|--------------|
| - Kredit Mikro | 0 | | 135,607 | 23,110 |
| - Kredit Kecil | 0 | 4,365 | 437 | 0 |
| - Kredit Menengah | 5 | 144 | 372 | 0 |
| - Kredit Korporasi | 2 | 47 | 0 | 0 |
| Jumlah | 7 | 4,556 | 136,416 | 23,110 |

Sumber : PT. BNI (Persero) Tbk. Cab. Jember.

Data Laporan perikatan jaminan kredit November 2000-2004 (data diolah).

Dari data tersebut diatas nampak bahwa jaminan dengan fidusia jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengikatan Hak Tanggungan (HT) yakni :

- Hipotik : 7 pengikatan (0,004 %).
- HT (Hak Tanggungan) : 4,556 pengikatan (2,78 %).
- Fidusia : 137,366 pengikatan (83,14 %).
- Lain-lain : 23,110 pengikatan (14,08 %).

Data tersebut diatas adalah merupakan jaminan tambahan berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang telah diikat secara nyata, namun demikian merupakan suatu perubahan yang cukup mendasar dari perkembangan jaminan fidusia adalah mengenai pendaftaran. Dari data ini pun dapat dilihat bahwa pengikatan dengan menggunakan jaminan fidusia sangat diminati oleh masyarakat terutama mereka dari sektor usaha atau dagang untuk memberikan modal bagi usahanya tanpa menghentikan usaha.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

Pasal 1 angka 23

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

Pasal 4

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Pasal 5

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.

Pasal 6

“Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Pasal 11

- (1) -Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.
- (2) -Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tetap berlaku”.

Pasal 12

- (1) "Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia".

Pasal 13

- (1) "Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan Jaminan Fidusia".
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
 - d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. Nilai penjaminan; dan
 - f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
4. Buku III KUH Perdata :

Pasal 1131

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Pasal 1132

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".

atau

lebih

laku

Tata

inan

2000

juan

atkan

njian

nana

sal 1

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Molenaar (Subekti, 2004: 75) kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.

Menurut Drs. O. P. Simorangkir (Hasanuddin Rahman, 1998: 96) kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (*kontra prestasi*) akan terjadi pada waktu mendatang.

Dari beberapa pengertian kredit diatas ada 4 unsur kredit yang ditemukan yaitu :

- Kepercayaan, setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- Waktu, antara pemberian kredit dan pembayaran pelunasan kredit tidak dilakukan secara bersamaan tetapi dipisahkan adanya tenggang waktu.
- Risiko, dalam pelepasan kredit pasti terdapat resiko, semakin panjang jangka waktu kredit makin besar resiko kredit.
- Prestasi setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dengan debitur mengenai pemberian kredit, maka saat itu pula akan muncul prestasi dan kontra prestasi (hak dan kewajiban).

Dalam prakteknya ada 2 jenis kredit bila ditinjau dari tujuan penggunaan yaitu :

a. Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari pada usahanya.

Kredit ini ada 2 kemungkinan :

- Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.

- Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan.
- b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perjanjian kredit dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sama halnya dalam Pasal 1754 KUH Perdata bahwa:

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Menurut Subekti (Soedjono Dirdjosisworo, 2004: 24) bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdata Pasal 1754 sampai Pasal 1769.

Menurut (Mariam Darus Badruzaman, 1991: 28) definisi perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah asesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh Bank kepada nasabah.

Menurut Marhainis Abdul Hay dalam (Johannes Ibrahim, 2004: 25) perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku II KUHPerdata. Sama halnya dengan pendapat Subekti dan Mariam Darus.

Sedangkan menurut Djuhaendah Hasan dalam (Johannes Ibrahim, 2004: 25-26) perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam perbedaan antara lain : perjanjian kredit selalu bertujuan dan biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam perjanjian kredit sudah ditentukan tujuan

penggunaan uang yang akan diterima sedang dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan itu debitur dapat menggunakan uang dengan bebas.

Pemberian kredit oleh bank harus sesuai dengan rencana bank, tujuan yang ingin dicapai oleh bank antara lain kredit harus :

- a. Terarah yaitu pemberian kredit harus sesuai dengan bidangnya yang didanai pihak bank.
- b. Aman yaitu pihak bank harus memiliki rasa aman atas kredit yang diberikan kepada debitur dapat kembali tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.
- c. Produktif yaitu kredit yang diberikan sangat diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi bank.
- d. Terhadap deposan yaitu dana kredit harus kembali, apabila nasabah yang mempercayakan uang pada bank akan mengambil uang mereka maka uang tersebut harus ada kapanpun. Dalam pasal 29 ayat (3) yaitu : Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. (Hasanuddin Rahman, 1998: 125)

Sedangkan sasaran dari kredit yang diberikan oleh pihak bank, terbagi atas 3 kelompok yaitu :

- a. Bagi Bank :
 - Kredit merupakan salah satu pendapatan utama bagi bank.
 - Perkreditan menjamin kelangsungan hidup bank.
 - Kredit menumbuh kembangkan juga pemerataan kegiatan-kegiatan usaha.
- b. Bagi Debitur :
 - Kredit meningkatkan dan memberikan kelancaran bagi usaha nasabah.
 - Untuk memberikan dorongan motivasi untuk meningkatkan kegiatan dibidang usaha nasabah yang hampir terpuruk.

c. Bagi Masyarakat :

- Nilai dan guna uang menjadi meningkat.
- Dapat meningkatkan persaingan yang sehat dibidang usaha dalam masyarakat.
- Untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan pendapatan nasional.

2.3.2 Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis jaminan kredit ada 2 yaitu:

1. Jaminan Perorangan

Jaminan yang berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang dalam hal ini pihak ketiga (mengikatkan diri), guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji atau wanprestasi.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Dalam prakteknya diadakan suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (debitur), yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan itu, dan semuanya diperuntukkan guna memenuhi kewajiban debitur bila diperlukan. Kekayaan itu bisa kekayaan debitur sendiri atau pihak ketiga.

Menurut Hasanuddin Rahman (Hasanuddin Rahman, 1998: 162) pengertian *Jaminan* berasal dari kata *Jamin* yang berarti tanggung, sehingga *jaminan* diartikan sebagai *tanggungan*, yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan merupakan pengamanan bagi pemberi kredit dalam hal ini adalah kreditur (bank). Jaminan ini bertujuan untuk mengurangi resiko dalam perjanjian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pihak peminjam untuk melunasi utang dikemudian hari.

Dalam bukunya (H. Tan Kamelo, 2004: 39), fidusia berasal dari Hukum Romawi, yaitu kata *fides* yang artinya adalah kepercayaan. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur hanya berdasarkan kepercayaan, pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah pemberi fidusia melunasi utangnya. Begitu pula sebaliknya pihak penerima fidusia juga percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan dan mau memeliharanya.

Pengertian *Fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pengertian *Jaminan Fidusia* dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (Pasal 1 angka 2) tentang Jaminan Fidusia :

- a. “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.
- b. “Merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.(Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Ciri hak kebendaan yang merupakan keunggulan atau kelebihan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ialah sebagai berikut:

1. Bersifat Mutlak

Hak kebendaan itu bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Hak

yang didahulukan dari penerima Fidusia tidak hapus karena ada kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Dan dibandingkan dengan pasal 56 (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu : Hak eksekusi kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Juga hal tersebut ditegaskan dalam penyelesaiannya yang juga menyatakan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi.

2. Asas selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*)

Hak kebendaan atau *droit de suit*, artinya hak itu selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan manapun objek itu berada. Asas *droit de suit* ini secara tegas mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Bahkan dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lebih mempertegas dengan mengatakan bahwa : ketentuan ini mengakui prinsip "*Droit de suit*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.

3. Asas Preferensi

Sama halnya seperti hak tanggungan atas kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan hipotek, maka jaminan fidusia menganut prinsip "*droit de preference*" atas preferensi ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan : Penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditor lainnya, hak yang didahulukan tersebut dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Asas Prioritas

Hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada lahir kemudian, sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Uraian singkat diatas ternyata telah menegaskan bahwa Undang-Undang tersebut telah memuat empat ciri hak kebendaan sehingga menimbulkan hak kebendaan yang sempurna, atau dapat dikatakan bahwa Undang-Undang juga menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan.

2.3.3 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai Pengertian usaha kecil adalah :


“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun beberapa kriteria usaha kecil yang dijelaskan di dalam Pasal 5 angka 1 antara lain :

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ,
- c. Milik Warga Negara Indonesia (WNI),
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai/ berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar,
- e. Berbentuk usaha orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Pengertian usaha menengah menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah merupakan usaha atau kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- b. Milik Warga Negara Indonesia (WNI),
- c. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau berskala besar,
- d. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian kredit kepada usaha kecil menengah yang bertujuan agar kredit yang diberikan akan terarah dan sesuai dengan sasaran seperti yang dimohonkan oleh debitur dan kredit akan kembali tepat waktu. Tahap antara lain :
 - a. Tahap pengajuan permohonan kredit oleh debitur, dimana isi permohonan kredit adalah tujuan meminjam kredit pada bank.
 - b. Tahap negosiasi, melihat asal usul calon debitur, melakukan evaluasi terhadap usulan pengajuan permohonan kredit.
 - c. Tahap verifikasi kredit, dilakukan pengumpulan informasi mengenai calon debitur sebagai pertimbangan memutuskan kredit.
 - d. Tahap analisa kredit, berhubungan dengan keuangan pribadi calon debitur yaitu kepercayaan bank untuk menilai kemampuan dalam pembayaran kembali hutang.
 - e. Tahap keputusan kredit, tahap penentuan kredit apa diterima (memenuhi syarat kredit) atau ditolak.
 - f. Tahap realisasi kredit, membuka rekening tabungan atas nama usaha yang telah disetujui kemudian ditentukan tahap pencairan dana.
2. Prosedur pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dibuat secara notariil agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan memeriksa objek jaminan fidusia, jika terbukti benar kemudian dibuat akta jaminan fidusia oleh debitur dan bank dihadapan notaris. Kemudian bank mengajukan permohonan pendaftaran fidusia. Tahap pengajuan pendaftaran jaminan fidusia :
 - a. Permohonan pendaftaran fidusia diajukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh bank dengan melampirkan pernyataan

pendaftaran jaminan fidusia disertai akta notariil, fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Kepemilikan Jaminan.

- b. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia kemudian menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia (bank) berupa Sertifikat Jaminan Fidusia.

Tujuan pendaftaran dan dibuat akta notariil jaminan fidusia dalam perjanjian kredit adalah untuk memenuhi "*asas spesialisitas dan asas publisitas*" dimana objek yang menjadi jaminan fidusia jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat luas atau umum objek mana yang menjadi jaminan fidusia.

3. Akibat Hukum yang timbul apabila terjadi kredit macet :

- a. Sebelum dilakukan pendaftaran jaminan fidusia

Perjanjian jaminan fidusia tidak menimbulkan hak kebendaan, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite*, hak *preferens*, *asas publisitas dan spesialisitas* tidak melekat pada kreditur (penerima jaminan fidusia).

- b. Setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia

Perjanjian jaminan fidusia menimbulkan hak kebendaan, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite*, hak *preferensi*, *asas publisitas dan spesialisitas* melekat pada kreditur (penerima jaminan fidusia).

4.2 Saran

1. Dalam pemberian kredit bank harus lebih melakukan pengawasan serta harus teliti dalam memutuskan pemberian kredit. Pemberian kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan dalam pengembalian kredit.
2. Pemberian kredit sebaiknya dibuat perjanjian kredit dengan menggunakan akta notariil, apabila menggunakan jaminan fidusia, dibuat pula akta jaminan fidusia dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.
3. Akibat hukum setelah dilakukan pendaftaran fidusia yaitu akan timbul hak kebendaan dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, apabila salah satu pihak wanprestasi, akan mempermudah upaya hukumnya.

DAFTAR BACAAN

a. Buku :

- Dr. H. Tan Kamelo, S.H., M.S. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta. Alumni.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H, M.S, LL.M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- , 1998. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oey Haly Tiang. 1984. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono, S.H. 1996. *Perbankan dan masalah Kredit*. Jakarta: Djambaran.
- Dra. A. Erna Rochiyati. S., M.Hum, dkk. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Dr. Johannes Ibrahim, S. H., M. H. 2004. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasanuddin Rahman, S. H., 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

b. Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara.

c. Lain-lain :

[http://www.Pengusaha kecil dan menengah di Indonesia.co.id](http://www.Pengusaha_kecil_dan_menengah_di_Indonesia.co.id): 5 Februari 2007.





LAMPIRAN I

Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 469/J25.1.1/PP.9/2007
 Lampiran :
 Perihal : KONSULTASI

Handwritten notes:
 P. H. H. H. H.
 12/2

Jember, 8 Pebruari 2007

Handwritten: WLL / HOC / K. U.

Handwritten: ATOR & BANTU. BY. GUERDIAEN.

Yth. PEMIMPIN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
 CABANG JEMBER
 di -
 JEMBER

Handwritten: 1/2 13/2 18/14/2

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : RATNA DEWI SURYANINGRUM
 NIM : 020710101133
 Program : S 1 Ilmu Hukum
 Alamat : Perum Gunung Batu F.5 Jember
 Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

KAJIAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUCIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH /
 (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



an Dekan
 dan Dekan I,

Sudaryanto, S.H., M.S.
 NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip

No. Agenda : III / Tgl. 12/2/07

Kode :

Paraf :

No. Absen : 046 / 13 Feb 2007

TELAH KONSULTASI

Telah melakukan konsultasi pada materi Skripsi yang berjudul :
**PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
USAHA KECIL MENENGAH (Studi di PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Jember).**

Nama : Ratna Dewi Suryaningrum.

NIM : 020710101133.

Jurusan : Hukum Keperdataan.

Dengan perihal konsultasi mengenai :

1. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi kredit macet.
2. Apa juga akibat hukum yang ditimbulkan sebelum dan setelah dilakukan pendaftaran fidusia bagi pihak-pihak.
3. Memberikan contoh perjanjian dan akta fidusia dan surat keputusan kredit.

Jember, 27 September 2007



Bp. Anang
Bag. Kredit Produktif



PEDOMAN KEBIJAKSANAAN, ORGANISASI
DAN PROSEDUR KERJA

| | |
|---------------------|-------------|
| NAMA BAB : LAMPIRAN | |
| Indeks | A.01 |
| C07 - 01 | Halaman : 1 |
| IN/0056/HUK | |
| Tgl. 14-05-2002 | |

Nomor :
Hal :

KEPADA YTH

.....
.....
.....
di
.....

Surat Saudara No. tanggal

Menunjuk surat Saudara tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan/perubahan syarat pemberian *) fasilitas kredit Saudara dapat disetujui dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Maksimum :
2. Keperluan :
3. Jangka waktu :
4. Bunga :
5. Propisi/Commitment Fee :
6. Bentuk kredit :
7. Tempat penarikan/penyetoran kredit :
8. Jaminan kredit : a.
.....
.....

Pengikatan
.....

Keterangan : *) : Coret yang tidak perlu



PEDOMAN KEBIJAKSANAAN, ORGANISASI
DAN PROSEDUR KERJA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| NAMA BAB : LAMPIRAN | |
| Indeks C 07 - 01 | A.01 Halaman : 2 |
| IH/0019/HUK Tgl. 7 -2-1991 | |

h.

Pengikatan

9. Asuransi :

.....
.....
.....
.....
.....

10. Syarat-syarat peminjaman :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

11. Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



PEDOMAN KEBIJAKSANAAN, ORGANISASI
DAN PROSEDUR KERJA

| | |
|---------------------|-------------|
| NAMA BAB : LAMPIRAN | |
| Indeks | A.01 |
| C07 - 01 | Halaman : 3 |
| IN/0056/HUK | |
| Tgl. 14-05-2002 | |

Surat Keputusan Kredit ini yang memuat syarat-syarat pemberian kredit merupakan pemberitahuan atas permohonan fasilitas kredit Saudara, dan belum bersifat mengikat. Syarat-syarat selengkapnya harus dituangkan dalam Perjanjian Kredit sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat. Syarat dan ketentuan yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Bank pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani. Oleh karena itu sekiranya Saudara bermaksud menggunakan fasilitas kredit tersebut, diharapkan kehadiran Saudara di kantor kami selambat-lambatnya untuk menyelesaikan administrasi kredit dan menandatangani Perjanjian Kredit. ¹⁾

Surat Keputusan Kredit ini yang memuat syarat-syarat pemberian kredit merupakan pemberitahuan atas perubahan syarat pemberian fasilitas kredit Saudara, dan belum bersifat mengikat. Syarat-syarat selengkapnya harus dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat. Syarat dan ketentuan yang akan diperjanjikan dalam PPPK akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Bank pada saat PPPK ditandatangani. Oleh karena itu diharapkan kehadiran Saudara di kantor kami selambat-lambatnya..... untuk menyelesaikan administrasi kredit dan menandatangani PPPK. ²⁾

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

(.....)

Keterangan ¹⁾ : Digunakan untuk SKK dalam pemberian fasilitas kredit baru.

²⁾ : Digunakan untuk SKK dalam perubahan syarat pemberian fasilitas kredit.

PERJANJIAN FIDUSIA

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

I.
....., untuk selanjutnya disebut :
-----PEMBERI FIDUSIA-----

II., Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat
Kuasa Direksi*) untuk
selanjutnya disebut :
-----BANK-----

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Antara
berkedudukan/beralamat di dengan Bank telah terjadi
perikatan hukum berkenaan dengan yang didudukkan
dalam dan guna menjamin pembayaran hutang
serta biaya-biaya lain yang timbul dari perikatan tersebut berikut perikatan-perikatannya
yang akan dibuat di kemudian hari, dengan ini PEMBERI FIDUSIA memberikan jaminan
dalam bentuk FIDUSIA dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1

- (1) PEMBERI FIDUSIA menyerahkan kepada BANK secara fidusia barang-barang
sebagaimana terinci dalam daftar terlampir dan daftar tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Barang-barang yang diserahkan oleh PEMBERI FIDUSIA secara fidusia tersebut
adalah benar-benar hak milik PEMBERI FIDUSIA sendiri, tidak ada pihak lain yang
ikut memiliki atau mempunyai hak berupa apapun, tidak dijadikan sebagai jaminan
dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun
sengketa, serta bebas dari sitaan.

*) Agar dipedomani Buku Pedoman Hukum Bidang Pembuatan Perjanjian Inverkus No. IN/0082/HUK tanggal 18 Mei 1992 jo No. IN/0137/HUK tanggal 21-08-1999 Bab III halaman 3a-3b berisikan perubahannya.

gsl

Pasal 2

- (1) Sejak berlakunya perjanjian ini barang-barang yang difidusiakan pemilikannya berada pada BANK sedangkan secara fisik tetap dikuasai dan berada pada PEMBERI FIDUSIA dengan kedudukan sebagai pemegang pakai.
- (2) Sebagai pemegang pakai dari barang-barang yang difidusiakan kepada BANK, PEMBERI FIDUSIA :
 - a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas barang-barang tersebut yang menyangkut jumlah, nilai, bentuk maupun jenisnya, dan selubungannya dengan itu wajib memelihara dengan sebaik-baiknya, memperbaiki dan atau mengganti barang-barang yang sama jenis dan nilainya bila barang-barang tersebut hilang, berkurang jumlahnya, berkurang nilainya, rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Dilarang untuk menyewakan, menjaminkan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain dan merubah bentuk atas barang-barang yang difidusiakan tersebut, tanpa persetujuan tertulis dari BANK.
 - c. Wajib membuat dan menyerahkan kepada BANK Daftar baru barang-barang yang difidusiakan sebagai pengganti dari Daftar Fidusia yang sudah ada seperti yang dimaksud Pasal 1, bila diminta Bank dan atau bila terjadi perubahan, baik mengenai jumlah, nilai, bentuk maupun jenisnya.

Pasal 3

BANK atau kuasanya atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK berhak dan dengan ini diizinkan serta diizinkan oleh PEMBERI FIDUSIA untuk memasuki tempat-tempat dimana barang-barang tersebut disimpan guna memeriksa adanya dan keadaan barang-barang tersebut.

Pasal 4

- (1) Bila hutang yang timbul dari perikatan dimaksud tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, atas permintaan BANK, PEMBERI FIDUSIA wajib menyerahkan barang-barang tersebut secara fisik selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya permintaan tertulis dari BANK.
- (2) Bila sampai batas waktu yang ditentukan, PEMBERI FIDUSIA tidak menyerahkan barang-barang tersebut, BANK diberi hak :
 - a. Menguasai barang-barang tersebut secara fisik dengan cara mengambil sendiri maupun dengan bantuan pihak lain dari kekuasaan PEMBERI FIDUSIA dan atau:

b. Menempatkan petugas dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK pada tempat-tempat penyimpanan barang-barang yang difidusiakan dengan maksud untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi perubahan terhadap jumlah, nilai, bentuk, maupun jenis dari barang-barang tersebut.

(3) Dengan dikuasainya secara fisik barang-barang yang difidusiakan oleh BANK, BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PEMBERI FIDUSIA, kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menjual barang-barang tersebut baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang dimuka umum berdasarkan kehiasaan setempat dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang ditetapkan oleh BANK.

(4) Dalam hal hasil penjualan barang-barang tersebut melebihi jumlah kewajiban yang timbul dari perikatan termaksud, BANK harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada PEMBERI FIDUSIA.

Pasal 5

Bila hutang yang timbul berdasarkan perikatan termaksud telah dilunasi sebagaimana mestinya, Perjanjian Fidusia ini dinyatakan berakhir dan tidak mengikat kedua belah pihak.

Pasal 6

(1) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sesungguhnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di

(2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BANK,

PEMBERI FIDUSIA,

AKTA JAMINAN KIDUSTA

Nomor: ..

-Pada hari ini, ..

tanggal ..
pukul ..

(... Waktu Indonesia bagian Barat); ..

-menghadap di hadapan saya, ..
Sajana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini: ..

1.a. Tuan ..
Direktur Utama "PT."
bertempat tinggal di ..

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ..

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut di atas, mewakili Direksi dan
karena bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
perseroan terbatas, .. berkedudukan di ..
dan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut dalam akta
ini Direksi perseroan terbatas tersebut telah memperoleh
persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan terbatas
tersebut sebagaimana yang dinyatakan pada butir 1.b di
bawah ini, demikian guna memenuhi ketentuan Pasal .. ayat ..
dari anggaran dasar perseroan terbatas tersebut yang telah
diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-
undang nomor 1 tahun 1995 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas yang di-
umumkan dalam: ..

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ..

Nomor: ..
Tambahkan nomor: ..

-sedangkan perubahan terakhir dari susunan anggota
Direksi dan Komisaris perseroan tersebut termuat dalam
akta tertanggal ..

nomor: ... yang minuta aktanya dibuat oleh ..
Sajana Hukum, Notaris di ... yang salinan resminya
dengan bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,
Notaris: ..

Apabila Pemberi atau Penerima Fidusia adalah mahasiswa, maka perlu dicantumkan
alamat, wilayahnya, year, tempat, dan tanggal lahir, agama dan status perkawinan.

b. Tuan,
Komisaris Utama "PT",
bertempat tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas serta berdasarkan surat kuasa dari segenap anggota Dewan Komisaris lainnya dari perseroan terbatas tersebut, sebagaimana yang ternyata dari Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal

yang dijahitkan pada minuta akta ini, demikian guna memberikan persetujuan kepada Direksi perseroan terbatas tersebut dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dalam akta ini; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT

tersebut berikut segenap penggantinya selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Pemberi Fidusia"); -----

Tuan,
Presiden Direktur "PT",
bertempat tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabalannya tersebut di atas, mewakili Direksi dari- dan karenanya bertindak untuk- dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT" berkedudukan di Jakarta, yang anggaran

dasarnya, berikut dengan segenap perubahannya telah diumumkan dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal

Tambahan nomor:

-sedangkan perubahan terakhir dari susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal

lihat catatan kaki nomor 1.

lihat catatan kaki nomor 1

nomor: .. yang minuta aktanya dibuat oleh ..
Sagara Hukum, Notaris di .. yang salinan resminya
detaan bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,
Notaris; ..

(untuk selanjutnya perseroan terbatas" . " tersebut berikut
segegap pengganti haknya selanjutnya disebut "Pihak
Kedua" atau "Penerima Fidusia") ..

-Para penghadap dengan bertudak dalam kedudukannya tersebut
menerangkan terlebih dahulu

A. bahwa, diantara Pemberi Fidusia " selaku pihak yang menerima
fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Debitor") dan
Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk
selanjutnya cukup disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditanda
tangani akta "Perjanjian Kredit" tertanggal ..

Nomor: ..
yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris³⁾, (untuk selanjutnya
perjanjian kredit tersebut, berikut dengan segegap perubahan dan
penambahannya disebut "Perjanjian Kredit");⁴⁾

bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan
baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi
Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas mesin-
mesin⁵⁾ milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia,
sebagaimana yang akan dirangkaikan di bawah ini⁶⁾

bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang
dientukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi dan
Penerima Fidusia telah serufakat dan setuju, dengan ini mengadakan
perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang
Nomor: 42 Tahun 1999 (seribu sembilanatus sembilanpuluh
sembilan), yaitu perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana
yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini ..

-Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam
kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya
dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh

yang Menjadi Debitor bisa saja sama ataupun berbeda dengan pihak Pemberi Fidusia,
ka berbeda sebutkan idemas dan Debitor di bagian ini
perjanjian kredit adalah salah satu contoh dari perjanjian yang dapat menimbulkan hak
baik penerima suatu pembayaran atau pinjam, namun perjanjian pokok yang akan
jaminan dengan fidusia dapat juga berdasarkan perjanjian dalam bentuk/jenis lain
salnya perjanjian hutang atau perjanjian ke-agenan atau perjanjian-perjanjian lainnya
ng dapat menimbulkan piutang. Perjanjian tersebut dapat pula dibuat di bawah
gan. Kalau dibuat di bawah tangan harus diingat ketentuan PPN, yang menentukan
wa perjanjian yang dibuat dibawah tangan atau copy otomatiknya harus
hikan pada tanda akta.

hisi dari perjanjian pokok harus disesuaikan dengan jenis perjanjiannya
juga berupa: piutang, barang persediaan.
ntaris cukup disebut jenis, merek dan keadaannya.

Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang pokok bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. (. . .)

(. . . Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para penghadap Pihak Pertama, dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan penghadap Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp. (. . .)

jaminan fidusia berupa: (. . . Rupiah), atas obyek

- Unit . . . Meisik . . .

Nomor Kode mesin . . .

-yang bernilai Rp. . . .

(. . . Rupiah)²⁾; -----

-yang diperoleh Pemberi Fidusia dari . . .

sebagaimana terlayata dari Invoice¹⁰⁾ yang dikeluarkan oleh tersebut tertanggal . . . nomor . . .

yang dengan bernomor cukup diberitahatkan kepada saya, Notaris; --- (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia").

Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan, membebani jaminan fidusia ini diterima dan ditanggung dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal I. -----

-Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku pemegang pakai. Pinjaman-pakai tersebut akan berakhir bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan atau bilamana Debitor

1) perlu diatur kesepakatan akan hal terjadi penambahan/perubahan atas Obyek Jaminan Fidusia.

a) yang mana yang cukup dengan diberitahatkan atau disetujui Kreditor, dan yang mana yang harus memaku akta perubahan.

b) kalau ada daftar dari Obyek Jaminan Fidusia maka bagaimana untuk mengalkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akta dan/atau Seripikat Jaminan Fidusia.

selain surat buku kepemilikannya, misalnya Invoice, Komoditi Pembelian atau surat-surat lain (yang isinya perlu kesepakatan mengenai hal ini dari kalangan Notaris atau harus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah).

tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit (H) tersebut.

Pasal 2.

Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjaman pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.

Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjaman pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 3.

Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut.¹⁴ Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan; untuk melakukan atau surut melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak menyakikan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin ("huisvredebreuk").

Pasal 4.

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau di antara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

Pasal 5.

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, mengperdagangkan atau menjual atau

¹⁴ Lihat ketentuan-ketentuan nomor 5.

¹⁵ Jika Obyek Jaminan Fidusia merupakan barang persediaan atau barang dagangan, maka disini perlu dimasukkan klausula tentang kewajiban Pemberi Fidusia untuk memberi laporan tertulis secara periodik tentang keadaan dan jumlah Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----
Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit¹²⁾ maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia atau meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----

Pasal 6.

Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. Di atas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Debitur, yang selanjutnya akta mempehitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada, harus dikembalikan oleh Kreditor kepada Debitur dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitur berkewajiban untuk membayar sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Penerima Fidusia, dimana uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. -----

Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak menuntut tidak berkewajiban dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. -----

Salinan polis asuransi dan perpanjangannya di kemas dan hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut. -----

Pasal 7.

Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kredit lalai tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu

surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaan sendiri Pemberi Fidusia berhak: -----

- (i) -untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial; atau melalui pelelangan di muka umum; atau ----- melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- (ii) untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, atau tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia kepada Kreditor, atau tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia atau Debitor, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor. -----

Pasal 8. -----

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti dituturkan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat di sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan atau dalam waktu yang ditentukan, dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat di manapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang berkaitan dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. -----

Pasal 9. -----

Tanggungan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan (order de uni

bindende voorwaarde, yakni sampai dengan Debitur telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit;

Pasal 10.

Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Fidusia yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia) memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Gilyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

Akta ini merupakan bahagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit¹³ demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, misanya Perjanjian Kredit¹⁴ demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit¹⁵ tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 11.

Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut.

Pasal 12.

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memohon domisili hukum yang tetap dan sebenarnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

13 Hal catatan kaki nomor 5
14 Hal catatan kaki nomor 5
15 Hal catatan kaki nomor 5

-Pemilihan demisori inkom tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 13.

-Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh .

demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. -

-Akta ini diselesaikan pukul . WIB (

Waktu Indonesia Barat).

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI


-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan .

Sarjana Hukum dan nama .

Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi .

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan :



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NSTD

PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI. NOMOR 86 TAHUN 2000

| PEMBERI FIDUSIA | | PENERIMA FIDUSIA | |
|-----------------|--|------------------|--|
| Nama : | | Nama : | |
| Alamat : | | Alamat : | |
| Pekerjaan : | | Pekerjaan : | |

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. *
() berdasarkan perjanjian
Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. * ()

| OBYEK JAMINAN FIDUSIA | | |
|-----------------------|-----------|-------------|
| JENIS OBYEK | BUKTI HAK | NILAI OBYEK |
| | | |

Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta tanggal _____ Nomor _____ yang dibuat
Notaris _____ berkedudukan _____ yang telah disesuaikan dengan Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksanannya.

Pemohon / kuasanya, ***

Dibukukan dan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal _____ jam _____

Nomor _____
()
NIP _____

(demi oleh pembuat)

- * Rp
- ** Dilanjutkan dengan lembaran apabila tidak mencukupi
- *** Coret selagi sebu

Dibuat rangkap 3
Lembar 1 untuk pemohon
Lembar 2 untuk berkas
Lembar 3 untuk arsip

Catatan : Tanda terima ini berlaku setelah diben nomor
dan ditandatangani oleh yang berwenang

Handwritten signature

Jember,

LAMPIRAN VII

Nomor : JBC / 1 / 602

Hal : Ucapan Terima Kasih dan Pinjaman Saudara

Lamp. : ...

Kepada Yth.

Sdr. Sunarsi

Jl. Cihwang No. 3 Wetan Kantor

Kad. Patang

Jember

Menunjuk perihal pada pokok surat, berikut kami sampaikan beberapa hal antara lain :

1. Terkait penurunan pinjaman tertunggak Saudara yang dikarenakan adanya penyeteroran dari Saudara beserta keluarga, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih.
2. Sebagai informasi posisi pinjaman Saudara per 27-09-2005 sebesar Rp. 3.014.500,-
3. Merindaklanjuti Surat Pernyataan Saudara beserta keluarga, yang salah satu poinnya menyatakan tentang pelunasan sisa kewajiban tersebut pada bulan September 2006 yang pada kenyataannya tidak Saudara tepati, pada dasarnya kami ingatkan kembali bahwa pinjaman Saudara telah jatuh tempo sejak 30.06.2005 dan kami telah cukup banyak waktu memberikan kelonggaran pembayaran hingga saat ini.
4. Untuk memberikan kepercayaan kembali kami kepada Saudara perihal pelunasan sisa kewajiban tersebut, kami bersedia memberikan kelonggaran waktu kembali sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 ini dan kami tidak memungkirkan lagi untuk memberikan kelonggaran waktu kembali mengingat jatuh tempo kredit Saudara sudah cukup lama (lebih dari 3 bulan). Dari hal tersebut akan lebih baik apabila Saudara dapat melunasinya segera setelah setemponya surat ini.
5. Apabila dalam batas waktu tersebut Saudara tidak bisa melunasi kami harapkan kejasamanya untuk melakukan beberapa cara penyelesaian antara lain :
 - a. Melakukan penulisan jaminan dengan pelunasan kredit.
 - b. Melakukan penjualan aset non-jaminan untuk penyeteroran.
 - c. Melakukan penjualan aset jaminan untuk penyeteroran.
6. Sebagai bahan pertimbangan dan kerjasama Saudara, berikut kami informasikan kembali perihal penyelesaian/pelunasan pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku saat ini yang telah kami tuangkan dalam surat kami sebelumnya yaitu bahwa apabila fasilitas kredit telah jatuh tempo dan telah berada pada golongan merah dalam waktu 3 (tiga) bulan setelahnya maka pelunasan kredit dilaksanakan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain dengan pelunasan melalui Lembaga Lelang Negara dimana hasil pelelangan digunakan untuk menutup seluruh kredit Saudara ditambah biaya lelang sebesar 10% dari total kewajiban.

Demikian harap menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SENTRA KREDIT KECIL JEMBER

AGUS HARYOKO, SH., MM

Pemimpin

Tembusan :

Sdr. Soenjoto (pemilik jaminan)

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



NOMOR

W10-1493 HT.04.06.TH.2003/STD

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur eidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

SALINAN
BUKU DAFTAR FIDUSIA



KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL: 19 MAY 2003 JAM: 08.00

NOMOR

W10-1493 HT.04.06.TM.2003/STO

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

DAFTAR FIDUSIA

| PEMBERI FIDUSIA | | PENERIMA FIDUSIA | |
|---|------------------------------|---|---|
| Nama | DAMDIANG SUTINTJO | Nama | PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta |
| Alamat | Jl. WR Supratman 6-52 Jember | Alamat | Jl. PB. Sudirman no. 9 Jember |
| Pekerjaan | Dagang | Pekerjaan | |
| <p>Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin penunasan ulang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit dibawah tangan bernomor cukup tertanggal 27 (dua puluh tujuh Desember 2002) (Jawab no dua nomor 2102/352 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)</p> | | | |
| OBJEK JAMINAN FIDUSIA | | | |
| JENIS OBYEK | | BUKTI HAK | NILAI OBYEK |
| 1. Standlaka di Pasar Tanjung Jember Blok H 194 no 325 seluas 12 M2 | | Surat In Menempati (SIM) no 0034583/435/27/2002 | Rp. 40.000.000,- |
| 2. Standlaka di Pasar Tanjung Jember Blok H 193 no 326 seluas 12 M2 | | Surat In Menempati (SIM) no 0034583/435/27/2002 | Rp. 40.000.000,- |
| 3. Standlaka di Pasar Tanjung Jember Blok F 33 no 024 seluas 12 M2 | | Surat In Menempati (SIM) no 0034583/435/27/2002 | Rp. 40.000.000,- |
| <p>Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam akta tanggal 24 Maret 2003 Nomor 21 yang dibuat di antara FATHUR RAHMANE CH Berkedudukan di Jember</p> | | | |

Tanggal ditukukan dan Tanggal Penerbitan Sertifikat

Surabaya, 19 Mei 2003

An: MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
 KEPALA KANTON WILAYAH JAWA TIMUR
 KANTON WILAYAH
 KEPALA BOKOR HUKUM

